



PUTUSAN

Nomor 0724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 03 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Malaysia, 13 November 1967, agama Kong Hu Cu, pekerjaan Manager, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sembilan Malaysia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Permohonannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Anak (asal-usul), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada 09 Juni 2012 dan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Malaysia, dengan Wali Nikah Kakak Pemohon melalui Video Call yang bernama **Sujono bin Kasmin (alm)** (kakak kandung Pemohon) dengan saksi nikah Budi (Karyawan Termohon) dan Prapto (Karyawan Termohon), sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon tinggal di rumah mess di Malaysia sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri, keduanya saling bertemu hanya pada hari libur selama 6 bulan, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia sedangkan Termohon tetap di Malaysia sampai sekarang, dan dari pernikahan belum tercatat tersebut keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama **Bima Satria Alkyano** (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 yang lahir pada tanggal 04 April 2013 ;

3. Bahwa kemudian hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melaksanakan pernikahan yang sah ;

4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan akta kelahiran anak bernama **Bima Satria Alkyano** (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 tersebut karena nama ayah kandungnya belum dicantumkan, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan yang tercatat / sah Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Bima Satria Alkyano** (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 yang lahir pada tanggal 04 April 2013 adalah anak dari Pemohon (**PEMOHON ASLI (alm)**) dengan Termohon (**TERMOHON ASLI**) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil dan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak menempuh proses mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3519034301750001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Bima Satria Alkyano nomor 3519-LT-16072013-0018 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi identity card atas nama TERMOHON ASLI yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- Asli surat keterangan nikah siri antara TERMOHON ASLI dan Rusmiati dan mempunyai seorang anak yang bernama Bima Satria Alkyano, (P.4);
- Fotokopi Foto TERMOHON ASLI waktu datang ke Indonesia, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto rekaman dari Wa, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
- Fotokopi pernyataan nikah siri atas nama Mohamad Ahcong dengan Rusmiati, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
- Fotokopi foto Pemohon dengan seorang laki-laki, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);
- Foto rekaman dari Wa, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);
- Foto rekaman dari Wa dan foto kartu identitas, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.10);
- Foto rekaman dari Wa dan foto gambar kartun, tidak bermeterai dan tidak disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan tahu Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Saya mengetahuinya, kalau Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Bima Satria Alkyano;
- Bahwa, anak yang bernama Bima tersebut lahir setelah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Malaysia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persisnya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, saksi tahunya hanya ditelpon lewat videocall oleh Pemohon dari Malaysia dan calon suaminya yang mana pada waktu itu saksi berada di rumah Desa Jatisari bersama dengan Ibu Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon yang intinya Pemohon dan calon suami Pemohon minta ijin mau menikah;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selain Ayah kandung Pemohon, yang berhak menjadi wali nikah Pemohon yang masih hidup adalah Kakak Kandung Pemohon sendiri yang bernama Suyono;
- Bahwa, Sekarang kakak Kandung Pemohon berada di rumah dalam keadaan masih sakit sehabis operasi;
- Bahwa, Pada waktu Pemohon menikah dengan calon suaminya, kakak kandung Pemohon yang bernama Suyono tidak menjadi wali dari Pemohon, dan pada waktu itu Kakak Kandung Pemohon sedang berada di rumahnya di Desa Jatisari hanya di telpon oleh Pemohon dan calon suami Pemohon melalui video call dari Malaysia, yang intinya kalau Pemohon dan calon suaminya minta ijin mau menikah, dan Suyono yaitu kakak kandung tersebut mengizinkan dan membolehkan menikah di Malaysia, dan karena ada di Indonesia maka diserahkan sepenuhnya tata cara manikah di Malaysia tersebut pada Pejabat yang menikahkan di Malaysia tersebut;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi kenal karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, benar karena pada waktu menikahnya Pemohon dan calon suaminya saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hamil atau tidak;
- Bahwa, Pada waktu itu menikahnya di rumah Ibunya calon suami Pemohon;
- Bahwa, saksi menikah pada waktu itu saya, Ayah dan ibunya calon suami;
- Bahwa, yang mengijabkan pada waktu itu seseorang yang seperti Kyai, yang mana saksi tidak tahu siapa namanya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu proses ijab kabulnya yaitu calon suami Pemohon bersalaman dengan Kyai tersebut dengan cara Islam dan memakai bahasa melayu;
- Bahwa, mas kawinya berupa alat perlengkapan sholat;
- Bahwa, pada waktu Pemohon menikah, ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pengganti dari ayah kandung yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakaknya yang bernama Suyono;
- Bahwa, Pada waktu itu Pemohon dan calon suaminya sudah menghubungi Suyono lewat video call di rumahnya di Desa Jatisari untuk minta restu dan ijin kalau mau menikah, dan Suyono pada waktu itu mengizinkan dan pasrah kepada Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa, dalam masa Musyawarah Majelis Hakim ada perbedaan pendapat sehingga ada dissenting opinion sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Anggota 1 berpendapat bila perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon di Malaysia dengan tanpa kehadiran wali dan tidak secara jelas wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama yang menikahnya, sehingga meskipun ada ijab Kabul, dan mas kawin serta ada saksi saksi perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak sah;
- Bahwa hakim anggota kedua dan Ketua Majelis berpendapat dengan adanya pernikahan yang telah diakui oleh Pemohon dan juga surat Termohon yang menyatakan disaat pernikahannya yang tanpa dihadiri wali nikah, namun wali nikah telah mengadakan kontak disaat pernikahan kepada Pemohon dan Termohon dan juga saksi di majelis pernikahan tersebut yaitu video call yang intinya merestui pernikahan tersebut dilaksanakan dengan ijab Kabul, mas kawin dan saksi saksi yang ada di tempat dilaksanakan pernikahan tersebut (Malaysia).

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan asal usul anak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan permasalahannya sebagaimana amanah Pasal 130 HIR agar berfikir ulang dan berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon ditempat kediaman Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil dalil sebagaimana dalam surat permohonannya yang dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada 09 Juni 2012 dan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Malaysia, dengan Wali Nikah Kakak Pemohon melalui Video Call yang bernama **Sujono bin Kasmin (alm)** (kakak kandung Pemohon) dengan saksi nikah Budi (Karyawan Termohon) dan Prapto (Karyawan Termohon), sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon tinggal di rumah mess di Malaysia sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri, keduanya saling bertemu hanya pada hari libur selama 6 bulan, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia sedangkan Termohon tetap di Malaysia sampai sekarang, dan dari pernikahan belum tercatat tersebut keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama **Bima Satria Alkyano** (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 yang lahir pada tanggal 04 April 2013 ;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melaksanakan pernikahan yang sah ;

4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan akta kelahiran anak bernama **Bima Satria Alkyano** (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 tersebut karena nama ayah kandungnya belum dicantumkan, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan yang tercatat / sah Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyampaikan jawaban, sehingga dengan ketidak hadirannya Termohon tersebut sudah semestinya sebagai bukti pengakuan bila Pemohon menyatakan telah menikah dengan Termohon di Malaysia ;

Menimbang, bahwa disamping Termohon dianggap telah mengakui adanya pernikahan di Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2012 yang dilaksanakan oleh Pemuka Agama Islam dengan ijab qabul , dan wali nikah video call kepada kedua mempelai yang intinya tidak bisa hadir karena jarak jauh saat itu serta telah merestui pernikahan tersebut dan dengan disaksikan lebih dari lima orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.1 sampai bukti P.11 yang satu dan lainnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopi KTP Pemohon, yang isinya Pemohon berada berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun, sehingga perkaranya dapat diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Bima Satria Alkyano dikeluarkan di Kabupaten Madiun, yang hanya bernasaf pada Pemohon saja sehingga belum lengkap nama orang tua (ayahnya);

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Identity Card (Kartu Pengenalan) tanpa materai, sebagai petunjuk bahwa Chong Chee Con berpenduduk Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Asli Surat Keterangan Nikah Sirri yang ditanda tangani oleh TERMOHON ASLI, yang membuktikan tambahan pengakuan bila telah menikah pada tanggal 09 Juni 2012, dimana surat keterangan tersebut sebagai bukti pengakuan TERMOHON ASLI sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto bertanda P.5, P.6 sebagai tanda adanya ikatan kasih sayang antara Pemohon dengan termohon;

Bahwa, berdasarkan bukti P.7 yang merupakan bukti bila Mohammad Ahcong (Chon Chee Kon) telah menikah dengan Rusmiati (Pemohon) pada tanggal 09-Juni-2012 hal mana sama dengan bukti P.4;

Bahwa, berdasarkan bukti P.8 sampai dengan 10, dimana terbukti adanya foto saat telah dilangsungkan pernikahan sirri Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: Sri Wahyuni bin Kasmin, sebagai kakak kandungnya dimana saksi telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, sehingga secara materiil dan formil terikat apa yang disaksikan dan diterangkan, dimana keterangan saksi tersebut menerangkan bila Pemohon dan Termohon telah menikah secara Agama Islam di Malaysia dan saat pernikahan saksi mengetahui bila wali nikah ayah calon mempelai wanita telah meninggal dan saat perwaliannya digantikan oleh saudara laki-lakinya bernama Suyono, dan telah memberi restu saat pernikahan tanggal 09-Juni 2012 di Malaysia dengan Vidio call kepada calon mempelai berdua;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah di Indonesia dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama :Bima Satria Alkhyano, sekarang telah berumur 7 Tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama: SAKSI II, sebagai kakak iparnya, juga memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya terikat baik secara materiil dan formil, sedang keterangannya menerangkan bila Pemohon dengan Termohon telah disaksikan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melangsungkan pernikahan di Malaysia dengan mas kawin berupa alat perlengkapan sholat, dan disaksikan lebih dari 5 orang dan saksi juga mengetahui saat ijab Kabul berjabat tangan dengan pemuka Agama Islam ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal sekitar 6 bulan dan kemudian hamil dan setelah hamil Pemohon pulang ke Indonesia dan melahirkan seorang anak di Indonesia yang diberi nama :Bima Satria Alkyano, sekarang telah berumur 7 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang dipertimbangkan diatas tersebut ditemukan fakta fakta yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai Pengakuan Pemohon dan juga Termohon sebagaimana bukti P.4 dan P.7 dimana meskipun dibuat pada tanggal 23 Desember 2019 yang kedua bukti tersebut P.4 dan P.7, dapat mendukung sebagai pengakuan telah menikah secara Agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa, pengakuan menikahnya seorang gadis dan duda yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon di Malaysia tersebut dapat diindikasikan pernikahan yang sah karena hingga saat ini pula keduanya masih belum pernah bercerai dan pernikahan tersebut dihadiri lebih dari 5 orang yaitu Kyai (Tokoh Agama Islam) sebagai Penghulu, Pemohon dan Termohon sebagai Calon Istri dan calon Suami, dan Ayah Ibu calon suami, serta saksi saksi lainnya lebih dari dua orang serta adanya mas kawin dan ijab kabul;
3. Bahwa, para saksi yang dihadirkan yaitu kakak kandung Pemohon dan Kakak Ipar Pemohon yang saat pernikahan satunya ada di Indonesia dan satunya di Malaysia jika dihubungkan keterangannya satu dan lainnya ada hubungan yang menjurus adanya pernikahan Pemohon dan Termohon dan juga telah mempunyai anak setelah pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama :Bima Satria Alkyano (umur 7 Tahun 2 bulan) dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan pada 09 Juni 2012 dan dihubungkan dengan bukti P.2 anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 4 April 2012, yaitu sebelas bulan baru mempunyai seorang anak, dan diindikasikan sebagai anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan tersebut masih ada perbedaan pendapat sebagai dissenting opinion majelis hakim, dimana hakim anggota ke 1 berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diragukan karena perkawinan yang dilaksanakan di Malaysia tersebut tidak dihadiri wali nikah serta tidak secara langsung taukil atau penyerahan wali nikah kepada Penghulu(yang Menikahkan) secara langsung baik itu melalui telpon maupun video call, namun video call tersebut hanya kepada calon mempelai wanita dan laki-laki dimana direstui menikah dengan tanpa hadirnya, dengan demikian anak yang lahir dari pernikahan yang tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun hakim Anggota ke 2 dan Ketua Majelis berpendapat bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 09 Juni 2012 tersebut dilakukan dihadapan tokoh Agama Islam (Kyai) dengan ada ijab Kabul dan wali nikah yang taukil kepada calon mempelai kepada Tokoh agama Islam tersebut, dengan disaksikan dua orang saksi, dan banyak saksi lainnya yang hadir lebih dari 5 orang, bahwa taukil wali nikah yang ada di Indonesia kepada calon mempelai yang intinya merestui pernikahan tersebut harus dianggap telah bertaukhil kepada Tokoh Agama Islam yang menjadi penghulu saat pernikahan tersebut, artinya hasil dari perkawinan tersebut jika melahirkan keturunan (anak) adalah anak sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , maka permohonan /gugatan asal usul anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR Termohon yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas Nomor: 321/PAN/ROG/HK.05/7/2020 tanggal 8 Juli 2020, dan ketidak hadirannya Termohon tidak ada alasan hukum yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, anak yang bernama: Bima Satria Alkyano (7 tahun 2 bulan) nomor akta kelahiran 3519-LT-16072013-0018 yang lahir pada tanggal 04 April 2013 adalah anak dari Pemohon (PEMOHON ASLI (alm)) dengan Termohon (TERMOHON ASLI) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar RP.1.570.000,-(Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2020 M** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awwal 1442 H**, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H.Suharno,S.Ag** sebagai Hakim Anggota 1 dan **Iqbal Kadafi,SH,M.M.** sebagai Hakim Anggota. 2, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.Suharno,S.Ag
Hakim Anggota II,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.00
c.	Redaksi	Rp.	10.00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	-	
2.	Biaya proses	Rp.	75.00
3.	Panggilan	Rp.	772.300,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	647.30
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	1.570.600,00

Halaman 13 dari 12 putusan Nomor 724/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn